


UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

LAMPIRAN 01

**SURAT PEDOMAN WAWANCARA**



UNDIKSHA

## PEDOMAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Kabupaten Jember yang berjudul “ Implementasi Undang Undang Pokok Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Berkaitan Dengan Keabsahan Perjanjian *Nominee* Terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kantor Notaris Kabupaten Jember”. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

NO	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1.	1. Bagaimana bentuk keabsahan perjanjian <i>nominee</i> terhadap hak milik atas tanah oleh WNA	1. Bagaimanakah bentuk keabsahan perjanjian <i>nominee</i> terhadap hak milik atas tanah oleh WNA 2. Apakah dalam hal ini masih ada WNA yang ingin berinvestasi dengan menggunakan perjanjian <i>nominee</i>	Notaris di Kabupaten Jember

2.	1. Bagaimana konsekuensi hukum bagi WNA dengan akibat perjanjian <i>nominee</i>	1. Bagaimanakah konsekuensi hukum bagi WNA dengan akibat perjanjian <i>nominee</i>	Notaris di kabupaten Jember
----	---	--	-----------------------------

		2. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap WNA yang menggunakan perjanjian <i>nominee</i>	
--	--	---	--





**LAMPIRAN 02**

**DOKUMENTASI**



Wawancara Bersama Notaris/PPAT I NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, S.H., M.Kn





**LAMPIRAN 03**

**SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362 23884, Fax (0362) 23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 0051/UN48.8.1/DL/2020  
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Notaris Nyoman Yudha Dirgantara, S.H., M.Kn.

Kabupaten Jembrana

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “**Implementasi Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian *Nominee* terhadap hak milik atas tanah oleh WNA (Studi Kasus di Kantor Notaris Kabupaten Jembrana)**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data bentuk keabsahan perjanjian *nominee* terhadap hak milik atas tanah oleh WNA dan konsekuensi hukum bagi WNA dengan akibat perjanjian *nominee* yang diperlukan oleh

Nama : Ni Made Ayu Andika Ratnasari

Nomor Induk Mahasiswa : 1614101007

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan saudara kami sampaikan terimakasih.

Singaraja, 09 Januari 2020

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik

## **NOTARIS**

**NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, SH, M.Kn.**

Jalan Mayor Sugianyar I, No. 08, Civic Centre Jembrana.

Tlf 082 147 475 599, Email : [notarisyudha@yahoo.co.id](mailto:notarisyudha@yahoo.co.id)

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 33/SK/YD/II/2020  
Perihal : Keterangan Wawancara dan Penelitian  
Lampiran :-

Yang bertanda tangan di bawah ini, NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jembrana menerangkan :

Bahwa yang bersangkutan yaitu :

Nama : Ni Made Ayu Andika Ratnasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1614101007  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara dan penelitian tentang Bentuk Keabsahan Perjanjian *Nominee* terhadap Hak Milik Atas Tanah oleh WNA dan Konsekuensi Hukum Bagi WNA dengan Akibat Perjanjian *Nominee* pada kantor saya selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020 hingga tanggal 27 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris Kabupaten Jembrana,



**NYOMAN YUDHA DIRGANTARA, SH, M.Kn.**



## RIWAYAT HIDUP



Ni Made Ayu Andika Ratnasari lahir di Jayapura pada tanggal 27 September 1997. Penulis lahir dari Ibu Ni Komang Nur Angayu Bagia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kaliakah dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 3 Negara dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Negara dan melanjutkan ke S1 (Strata 1) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada awal tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian Nominee Terhadap Hak Milik Atas Tanah Oleh WNA.

